

SKRIPSI

KLASIFIKASI MODEL *RUISLAG* UNTUK OPTIMALISASI

PERAN WAKAF: PENDEKATAN NARRATIVE REVIEW

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Ahmattabiin

NIM: 19.0404.0005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bagian yang penting dalam hukum Islam yang mempunyai jalinan dengan sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf juga merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi ummat.¹ Semakin besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia, diikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berwakaf, maka aset wakaf pun juga meningkat. Berdasarkan data siwak.go.id potensi wakaf tanah di Indonesia tahun 2021 mencapai 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat muslim untuk berwakaf, permasalahan terkait dengan wakaf pun juga mulai muncul seperti pemanfaatannya yang belum maksimal dan tidak sesuai dengan ikrar wakaf yang telah dilakukan.² Permasalahan terbengkalainya tanah wakaf ini berkaitan juga dengan kemampuan dan pengetahuan *nazhir*. Apabila seorang *nazhir* tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memproduktifkan wakaf, kemungkinan yang terjadi tanah wakaf tersebut akan terbengkalai. Selain permasalahan yang timbul dari *nazhir* wakaf, umat islam Indonesia masih

¹ Nurul Hak, 'Potensi Wakaf Dan Pengelolaan Di Bengkulu', *Baabu Al-Ilmi*, 3.2 (2018), 13–27.

² Misbachudin, 'Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam', 2018 <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4242>>.

mempersiapkan bahwasanya wakaf untuk keagamaan lebih diprioritaskan daripada untuk kegiatan lainnya, seperti wakaf untuk mushalla, masjid, makam dan sebagainya.³ Sehingga dengan jumlah wakaf untuk keagamaan yang terlalu banyak dan tanah yang diwakafkan juga jaraknya berdekatan maka tidak hal ini mempengaruhi kurangnya kebermanfaatan dari harta wakaf tersebut. Persoalan tersebut melatarbelakangi terbengkalainya tanah wakaf di Indonesia sehingga sulit untuk diproduktifkan. Disisi lain, letak tanah wakaf yang kurang strategis tidak lagi bermanfaat untuk kepentingan umum sekaligus tidak fleksibel dengan kebutuhan tanah dan perkembangan dinamika ekonomi modern. Hal ini menjadi salah satu timbulnya permasalahan dalam wakaf sehingga wakaf tidak bisa diproduktifkan.

Perubahan status atau alih posisi benda wakaf menjadi sebuah strategi untuk menjadikan tanah tersebut lebih produktif dan tidak terbengkalai. perubahan status tanah wakaf atau alih posisi wakaf yang dilakukan dengan mengganti pemanfaatan tanah wakaf dengan tanah atau fungsi lain. Perubahan pemanfaatan tanah wakaf atau yang sering dikenal dengan istilah *ruislag* (tukar-guling) yaitu menukarkan tanah yang lama dengan baru dan juga sepadan untuk dialih posisikan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong bagi tumbuhnya semangat pemberdayaan wakaf secara produktif kepada pihak-pihak atau lembaga yang berkaitan dengan wakaf. Dalam KUHPerdara disebutkan bahwa

³ Firman Muntaqo, 'Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia', *jurnal Al-Ahkam*, 25.1 (2015), 83-108.

tukar menukar ialah kegiatan yang dilakukan dengan saling menukarkan barang dan ada timbal balik didalamnya dengan adanya persetujuan kedua belah pihak.⁴

Akan tetapi, perubahan posisi atau tukar guling tanah wakaf di masyarakat Indonesia masih menjadi perdebatan pro dan kontra. Tidak jarang masyarakat Indonesia memberikan persepsi bahwasanya tanah atau benda yang telah diwakafkan harus dimanfaatkan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan saat ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nazhir* wakaf dan digunakan pada tanah tersebut tanpa harus mengalihposisikan tanah wakaf. Selain itu, beberapa orang juga berpendapat bahwasanya tukar guling tanah wakaf tidak diperbolehkan dikarenakan berkaitan dengan hal ibadah dan harus memperhatikan sisi kehati-hatian dalam beribadah.

Berdasarkan uraian di atas, tim peneliti menganggap penting dan strategis untuk mengkaji lebih lanjut dan menganalisis model hukum *ruislag* sehingga dapat memunculkan titik terang di kalangan masyarakat dalam menyikapi kasus *ruislag* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian non empirik dengan metode narative review yang bertujuan untuk menganalisis hasil penelitian terdahulu tentang perkembangan model *ruislag*. Hasil penelitian ini untuk mengkaji kebaruan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *ruislag*, sehingga harapannya potensi wakaf ini bisa untuk kepentingan kemaslahatan umat.

⁴ Hidayatus Shofiyana, 'Ruislag Tanah Wakaf Di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/20572/>>.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka batasan masalah pada penelitian ini adalah mengkaji lebih jauh klasifikasi model *ruislag* untuk optimalisasi peran wakaf.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana klasifikasi model *ruislag* untuk optimalisasi peran wakaf ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun urgensi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan model hukum *ruislag* untuk optimalisasi peran wakaf. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hukum dan perubahan status benda wakaf dan juga memberikan masukan bagi pemerintah terkait hukum pelaksanaan tukar guling tanah wakaf menurut fiqh

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Wakaf

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau berdiri”. Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah.⁵ Menurut Hazami,⁶ dalam istilah syara’ secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima’iyah* (ibadah sosial), karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha Allah.⁷

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1), wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan

⁵ Abdul Nasir Khoerudin, ‘Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia’, *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19.2 (2018), 1–10.

⁶ Bashlul Hazami, ‘Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia’, *Jurnal Analisis*, XVI.1 (2016), 173–204.

⁷ Suhartini, ‘Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Resam Jurnal Hukum*, 4.1 (2018), 60–75 <<http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/view/9>>.

atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diwakafkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Peran Wakaf

Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam seperti zakat, infak dan shadaqah yang menjadi salah satu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan terutama kemiskinan. Pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian permasalahan wakaf.⁸ Hal ini juga dikatakan oleh Nasrul,⁹ wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan sebagai aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan sebuah negara yang memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.¹⁰ Dengan beragamnya wakaf produktif dan dengan kesadaran masyarakat muslim di Indonesia diharapkan wakaf dapat berkembang sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang membutuhkan.¹¹

⁸ Abdul Kadir Arno, 'Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)', *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussines*, 1.2 (2018), 41–51 <<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/view/451>>.

⁹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151–77 <<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>.

¹⁰ Abdurrahman Kasdi, 'Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan', *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11.1 (2016), 159–80 <<https://doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.809>>.

¹¹ Septi Purwaningsih and Dewi Susilowati, 'Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22.2 (2020), 191–203 <<https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>>.

3. *Ruislag*

Ruislag harta wakaf atau tukar guling tanah wakaf merupakan kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian dipindahkan, regulasi *ruislag* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.¹² Menurut Sarmo,¹³ Harta benda wakaf yang sudah dirubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Di sisi lain Ali Salama¹⁴ mengatakan bahwa penukaran harta benda wakaf membawa dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf, lebih produktif, lebih bermanfaat, lebih bagus untuk kemaslahatan diantaranya, tukar guling tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol dan sarana sosial lainnya seperti kegiatan pendidikan (sekolah), keagamaan (*majelis taklim*), dan kegiatan ibadah.

Dalam diskursus Islam *ruislag* atau tukar guling tanah wakaf disebut dengan “*istibdal*” atau “*ibdal*” yang berarti menjadikan atau menempati sesuatu karena sesuatu yang lain. Menurut Ilyas,¹⁵ *istibdal* wakaf adalah

¹² Umami Salamah Lubis, ‘Ruislag Harta Wakaf’, *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), 116–26 <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4658>>.

¹³ Sarmo, ‘Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14.2 (2020), 239–50 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3216>>.

¹⁴ Ali Salama Mahasna and Nani Almuin, ‘Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia)’, 12.1 (2019), 86–104 <<http://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/14>>.

¹⁵ Musyfiqah Ilyas. ‘Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Jurisprudentie*, 3.2 (2016).

menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta tersebut dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan benda yang lain atau dialih posisikan. Penukaran benda wakaf melalui cara menjual terlebih dahulu dilakukan dengan uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli benda lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga syarat yang ditetapkan *wakif*.

B. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu yang terkait dengan klasifikasi model *ruislag* adalah sebagai berikut. Penelitian dari Hendi Suhendi (2018)¹⁶ tentang Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi kasus pelembagaan wakaf pesantren Baitul Hidayah), untuk menciptakan sumber dana dengan cara memproduktifkan aset wakaf melalui kelembagaan wakaf. Metode yang digunakan adalah studi kasus melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi aset wakaf sebagai sumber dana pesantren melalui pelembagaan wakaf menjadi langkah konkrit yang harus dilakukan oleh pesantren khususnya Pesantren Baitul Hidayah. Upaya pelembagaan berhubungan erat dengan aktivitas *fundraising* dana wakaf yang sangat dibutuhkan oleh Pesantren Baitul Hidayah dalam rangka penyediaan modal untuk memproduktifkan lahan wakaf.

¹⁶ Hendi Suhendi, 'Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf', *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1.1 (2018), 1–20.

Penelitian dari Ekasari Damayanti (2019)¹⁷ tentang Pelaksanaan Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf di Kota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, untuk mengidentifikasi pelaksanaan tukar guling tanah wakaf serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tukar guling tanah wakaf di Kota Semarang. Metode yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 15 bidang tanah wakaf di Kota Semarang yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Trans Jawa dan 5 diantaranya belum mendapat izin tukar guling dari Menteri Agama atau Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tanah wakaf di Kota Semarang yang belum mendapat izin tukar guling adalah tanah wakaf Yayasan Baiturrohim Ringinwok di Kecamatan Ngaliyan.

Penelitian dari Hidayatus Shofiyana (2020)¹⁸ tentang *Ruislag* Tanah Wakaf di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018, untuk mendeskripsikan praktik *ruislag* tanah wakaf dan kebijakan pemerintah tentang *ruislag* tanah wakaf di sekitar area terdampak lumpur lapindo sidoarjo. Metode yang dipakai yaitu jenis metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ruislag* tanah wakaf disekitar area terdampak lumpur lapindo sidoarjo sudah memenuhi prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku dan kebijakan pemerintah tentang pengalihan peruntukan tanah wakaf

¹⁷ Ekasari Damayanti, 'Pelaksanaan Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Di Kota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa', *Journal of Politic and Government Studies*, 8.4 (2019), 1-14 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25064/22316>>.

¹⁸ Shofiyana.

tersebut juga telah diatur prosedurnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Penelitian dari Umami Salamah Lubis (2021)¹⁹ tentang *Ruislag* Harta Wakaf, untuk memberikan pemahaman lebih jauh mengenai tukar guling atau *ruislag* oleh masyarakat. Metode yang dipakai menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menjelaskan bahwa harta wakaf yang terkena pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana diperbolehkan untuk menukarnya dengan catatan yang sama nilainya atau lebih namun wajib atas izin kementerian agar sesuai tata kelola ruang dengan agraria.

Penelitian dari Jumailah (2020)²⁰ tentang Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf dari Aset Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, untuk memberikan pemahaman bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertempat di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf Yayasan Muslimin Kota Pekalongan memiliki manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, meskipun belum secara optimal.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dideskripsikan tentang posisi penelitian ini dibandingkan dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Studi ini difokuskan pada klasifikasi model *ruislag* untuk optimalisasi peran


¹⁹ Lubis.

²⁰ Jumailah, 'Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan', *Studi Islam Lintas Negara*, 2.1 (2020), 1–15.

wakaf. Sedangkan studi terdahulu hanya menganalisis peran wakaf yang dijadikan sebagai kesejahteraan masyarakat umum.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.²¹ Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



²¹ Iwan Hermawan, *metodologi penelitian Pendidikan* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka dengan pendekatan *narrative review*. *Narrative review* merupakan sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. *Narrative review* bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong (*gaps*) bagi penelitian yang akan dilakukan.

Pendekatan *narrative review* pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa perkembangan tentang topik yang diangkat yaitu klasifikasi model *ruislag* untuk optimalisasi peran wakaf. Dengan menggunakan karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh penelitian terdahulu, pendekatan *narrative review* diaplikasikan dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitiannya.²² Data sekunder ini berupa artikel ilmiah dari berbagai sumber yang diperoleh melalui Google

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Scholar dan Garuda. Kriteria inklusi yang digunakan adalah artikel ilmiah nasional yang sesuai topik penelitian dan dipublikasikan dalam rentang 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2021. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ruislag*, tukar guling dan tanah wakaf.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui data yang telah tersedia baik dalam bentuk catatan harian, buku, jurnal, gambar atau karya monumental dari seseorang. Data ini bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu.²³ Kombinasi kata kunci yang digunakan dalam penelusuran adalah “*ruislag*”, “tukar guling” dan “tanah wakaf”. Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh 14 artikel berupa jurnal ilmiah.

D. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berupa jurnal ilmiah nasional.
2. Sesuai topik penelitian.
3. Dipublikasikan pada tahun 2016-2021.
4. Tersedia Full-text.

²³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁴ Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu penelusuran data, seleksi artikel, digitalisasi artikel dan analisis data.

1. Penelusuran Data (*Data Search and Retrieval*)

Langkah pertama dilakukan penelusuran data penelitian yang terkait model *ruislag* untuk optimalisasi peran wakaf. Berdasarkan akses dan kelengkapannya, penelitian ini menggunakan sumber pencarian Google Scholar dan Garuda.

2. Seleksi Artikel (*Article Selection*)

Dalam proses seleksi artikel yang telah dikumpulkan sejumlah 24 artikel, kemudian di seleksi sesuai dengan kriteria inklusi yaitu berupa jurnal nasional, dipublikasikan 5 tahun terakhir 2016-2021, full text sehingga hanya 14 artikel yang dapat di analisis.

3. Digitalisasi Artikel (*Article Digitalization*)

Dalam proses digitalisasi membutuhkan penginputan dan penyimpanan data dari 14 artikel, yang meliputi informasi dari abstrak, kata kunci, tujuan penelitian, teori, metodologi dan hasil penelitian. Data disimpan dalam excel.

²⁴ Lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

4. Analisis Data (*Data Analysis*)

Analisis data menggunakan metode analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan mendeskripsikan berbagai aspek literatur yang terkait dengan tujuan penelitian dan mensintesisnya secara transparan.²⁵ Data artikel yang telah terkumpul kemudian dimasukkan kedalam aplikasi Spreadsheet untuk memudahkan dalam pengelompokan. Setelah itu artikel yang terkumpul diidentifikasi berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sehingga memunculkan 14 artikel yang masuk kedalam kriteria inklusi. Data yang telah masuk kedalam kriteria inklusi selanjutnya akan ditelaah dan direkap untuk dapat menjawab dari tujuan penelitian.

²⁵ (Thomas dan Harden, 2008)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian menghasilkan 14 jurnal ilmiah yang masuk inklusi dan setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa *ruislag* dalam diskursus fiqh Islam dikenal dengan istilah *istibdal* yang artinya menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain maupun dipindah lokasinya. Pelaksanaan *ruislag* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Adapun klasifikasi model *ruislag* dari 14 artikel ilmiah yang telah di analisis ditemukan 2 model *ruislag* dari 4 artikel ilmiah yaitu perpindahan dari objek ke objek, yang ditemukan pada penelitian Ekasari (2020) dan Misbahudin (2018), dan perpindahan dari objek ke fungsi, yang ditemukan pada penelitian Sarmo (2020) dan Ahmad Dimiyati (2017).

B. Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan arahan terkait peningkatan dan pengembangan kemanfaatan wakaf untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arno, Abdul Kadir, 'Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)', *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussines*, 1.2 (2018), 41–51 <<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/view/451>>
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Damayanti, E, 'Pelaksanaan Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Di Kota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa', *Journal of Politic and Government Studies*, 2019
- Damayanti, Ekasari, 'Pelaksanaan Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Di Kota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa', *Journal of Politic and Government Studies*, 8.4 (2019), 1–14 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25064/22316>>
- Dimiyati, Ahmad, Tamyiez Dery, and Amrullah Hayatudin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung (Studi Kasus Ruislag Tanah Wakaf Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung)', *Prosiding Peradilan Agama*, 3.2 (2017), 89–95 <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/view/6897>
- Falahy, Lutfi El, 'Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2016), 121–40 <<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/117>>
- Febryza, Elvira Lieshanty, 'Analisis Yuridis Pemindahan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan PTUN No:98/G/2011/PTUN.JKT)', *Premise Law Journal*, 2016, 1–16 <<https://media.neliti.com/media/publications/161836-ID-analisis-yuridis-pemindahan-tanah-wakaf.pdf>>
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151–77 <<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>
- Hak, Nurul, 'Potensi Wakaf Dan Pengelolaan Di Bengkulu', *Baabu Al-Ilmi*, 3.2 (2018), 13–27
- Hardiyanto, Bambang, 'Kajian Yuridis Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Wakaf Akibat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Semarang (Studi Di Kabupaten Boyolali)', *Dinamika Hukum*, 9.3 (2018), 1–27 <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/download/4299/3409>
- Hazami, Bashlul, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Jurnal Analisis*, XVI.1 (2016), 173–204
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan kualitatif, kuantitatif & Mixed Method*. Kuningan. Hidayatul Quran Kuningan.
- Ilyas, Musyfikah, 'Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3.2 (2016), 138–50

- <<http://103.55.216.56/index.php/Jurisprudentie/article/view/2822>>
- Jumailah, 'Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan', *Studi Islam Lintas Negara*, 2.1 (2020), 1–15
- Kasdi, Abdurrahman, 'Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan', *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11.1 (2016), 159–80 <<https://doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.809>>
- Khoerudin, Abdul Nasir, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19.2 (2018), 1–10
- Lubis, Ummi Salamah, 'Ruislag Harta Wakaf', *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), 116–26 <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4658>>
- Mahasna, Ali Salama, and Nani Almuin, 'Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia)', 12.1 (2019), 86–104 <<http://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/14>>
- Masrikan, Mochammad, 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat', *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2019), 1–12 <<http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/300>>
- Misbachudin, 'Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam', 2018 <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4242>>
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019
- Moelong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muntaqo, Firman, 'Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia', *Al-Ahkam : Jurna Hukum Islam*, 25.1 (2015), 83-108 <<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/195>>
- Nugroho, Fajar Adi, Ana Silviana, and F C Susila Adiyanta, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Milik Kekayaan Negara Melalui Perjanjian Tukar Guling (Ruislag) Antara Bulog Dengan PT. Goro Batara Sakti', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 1–12 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/12562/12192>>
- Prananingrum, Dyah Hapsari, and Ninon Melatyugra, 'Keabsahan Ruislag Barang Milik Daerah Dengan Tanah Milik Yayasan', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2020), 105–24 <<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3394>>
- Purwaningsih, Septi, and Dewi Susilowati, 'Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22.2 (2020), 191–203 <<https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>>
- Ramlan, 'Tukar Guling Harta Wakaf Menurut Fikih Syafi'iyah Dan Peraturan Perundang-Undangan', *Syari'ah : Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 2020, 73–90 <<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/793>>

- Sarmo, 'Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Statu Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14.2 (2020), 239–50 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3216>>
- Shofiyana, Hidayatus, 'Ruislag Tanah Wakaf Di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/20572/>>
- Sugiyono, Prof. Dr., *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suhartini, 'Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Resam Jurnal Hukum*, 4.1 (2018), 60–75 <<http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/view/9>>
- Suhendi, Hendi, 'Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf', *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1.1 (2018), 1–20
- Wibowo, Dimas Hendika, Zainul Arifin, and Sunarti, 'Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Di Jeng Solo)', 29.1 (2015), 59–66